

BAB 7

PENUTUP

7.1. Kesimpulan

Berangkat dari uraian yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, mekanisme hakim dalam mempertimbangkan fakta-fakta persidangan perkara permohonan dispensasi kawin anak hamil dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu tahap hakim mengidentifikasi dan menggali fakta-fakta umum dari permohonan yang diajukan kepadanya, tahap membuktikan fakta-fakta yang telah teridentifikasi menggunakan metode pembuktian perdata dan pengambilan keterangan pihak-pihak terkait di depan persidangan, dan tahap memilih fakta-fakta relevan. Fakta-fakta relevan yang dipertimbangkan oleh hakim tersebut dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) jenis fakta, yaitu fakta formil administratif, fakta materiil substantif, dan fakta pelengkap komplementer. Seluruh hakim mempertimbangkan fakta-fakta formil administratif dalam penetapannya. Namun, fakta ini lebih sekadar memenuhi aturan formal saja, tidak terkait dengan substansi perkara. Fakta-fakta relevan yang dipertimbangkan oleh hakim dan diberikan perhatian secara tinggi dan mendalam adalah fakta-fakta terkait substansi perkara permohonan dispensasi kawin anak hamil. Seluruh hakim mempertimbangkan fakta jenis ini. Perbedaan cara hakim menilai dan mempertimbangkan fakta ini mengakibatkan terjadinya perbedaan dalam keputusan akhir hakim.

Kedua, asas-asas yang diterapkan dan dipegang oleh hakim dalam mengadili perkara dispensasi kawin anak hamil dapat dikelompokkan pada dua, yaitu asas-asas prosedural formal dan asas-asas substansial. Asas-asas prosedural formal memegang peranan penting sebagai rambu-rambu yang mengarahkan jalannya proses hukum agar sesuai dengan *due process of law*. Sementara asas-asas substansial terimplementasi sebagai asas untuk melindungi anak sebagai subjek hukum utama dalam perkara, mencegah legalisasi pemaksaan atau kekerasan terhadap anak, menghindari formalisme yang merugikan keadilan, dan sebagai penyeimbang dalam kondisi darurat dan mendesak. Adapun Logika-logika yang digunakan oleh hakim dalam menganalisis keterhubungan antara asas dan fakta

adalah logika deduktif, induktif, sirkular, dan hierarki yang digunakan secara konsisten oleh hakim dalam mempertimbangkan fakta.

Ketiga, rasionalisasi hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin dipengaruhi kecenderungan hakim terhadap suatu model aliran penalaran. Akan tetapi, meskipun hakim berbeda dalam pendekatan penalaran hukum yang digunakannya, akan tetapi seluruhnya memiliki titik temu yaitu keputusan hakim dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin anak hamil senantiasa mempertimbangkan aspek perlindungan anak meskipun berbeda dalam merumuskan bagaimana model perlindungannya, menjelaskan makna alasan mendesak untuk menikahkan anak yang diajukan oleh Pemohon, harapan berdampak pada menjaga tatanan keluarga dan sosial lewat keputusannya, dan mewujudkan keputusan yang memiliki rasa keadilan secara substansial, tidak terikat pada keadilan prosedural. Selain itu, rasionalisasi hakim selalu bernuansakan normatif, perlindungan, dan responsif. Normatif bermakna bahwa hakim selalu melandaskan aktifitas penalarannya kepada norma, baik norma hukum positif maupun norma agama. Bernalar normatif selalu hadir dalam aktifitas penalaran hakim, karena hakim harus melandaskan aktivitas bernalarnya pada norma yang ia pegang. Perlindungan berarti bahwa hakim menjadikan pemeliharaan terhadap kaum rentan (dalam hal ini anak hamil, janin, atau keluarga) sebagai orientasi bernalar, tujuan dalam mengadili, serta dampak yang diinginkan dari keputusannya. Responsif artinya penalaran hakim menyesuaikan kepada konteks dan dinamika sosial dari fakta-fakta yang ditemukannya serta hukum yang digunakannya. Ia menjadi cara hakim beradaptasi terhadap fakta, hukum, dan konteks yang ada.

Berangkat dari temuan-temuan di atas, maka penelitian ini berkesimpulan bahwa sebenarnya penalaran hukum hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin anak hamil adalah penalaran atau rasionalitas relasional berbasis kemanusiaan yaitu suatu model penalaran atau rasionalitas yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak melalui pemeliharaan terhadap personal anak sebagai manusia dan pengembangan relasi anak dalam keluarga dan masyarakat.

7.2.Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka penelitian ini mencoba untuk merekomendasikan hal-hal berikut yaitu

1. Mendorong agar kehadiran ahli, seperti psikolog, dokter, pekerja sosial, dan pendamping anak, menjadi kewajiban dalam setiap pemeriksaan dispensasi kawin anak hamil. Hal ini akan memperkuat dasar pertimbangan hakim dan memberikan gambaran komprehensif terhadap kesiapan anak untuk menikah.
2. Karakter perkara voluntair dalam dispensasi kawin menempatkan pemohon sebagai satu-satunya pihak. Namun, temuan menunjukkan bahwa kondisi ini berisiko mereduksi dimensi kritis terhadap permohonan. Oleh karena itu, perlu direkomendasikan agar pengadilan membentuk mekanisme partisipatif yang memungkinkan suara anak lebih berdaya, bukan sekadar pelengkap administratif. Dalam hal ini, penting menjadikan kehadiran pendamping anak sebagai kewajiban dalam pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin anak hamil.
3. Mendorong agar pihak-pihak terkait seperti bagian dari pemerintahan yang bertanggung jawab soal pendidikan anak (dinas pendidikan dan sekolah), perlindungan anak (dinas sosial atau yang mengurus bidang perlindungan anak), dinas ketenagakerjaan, dan pemerintah desa tempat domisili anak ikut diperiksa dan dihadirkan di persidangan. Tujuannya agar pihak-pihak tersebut dapat didengarkan pendapat dan diminta pertanggung jawabannya terkait kondisi anak dan masa depan anak. Keterangan dan komitmen pihak-pihak tersebut dapat membantu hakim untuk memberikan keputusan yang lebih memihak anak dan terbaik bagi anak.
4. Temuan bahwa pemaknaan kehamilan sebagai alasan mendesak rawan dinormalisasi secara sosial dan hukum, maka penelitian ini mendorong disusunnya rekomendasi untuk melibatkan LSM, organisasi perempuan dan anak dalam proses legislasi dan pembuatan regulasi terkait dispensasi kawin. Hal ini penting untuk menjamin bahwa regulasi benar-benar berakar dari perspektif perlindungan anak.

5. Mendorong Mahkamah Agung untuk memperbanyak kegiatan bimbingan dan sertifikasi hakim anak agar dapat menghasilkan hakim-hakim yang lebih mengerti perspektif anak, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang lebih meningkat lagi didasarkan pada pemahaman holistik terhadap aspek psikologis, medis, dan sosial anak.
6. Mendorong hakim-hakim agar menjadikan pendekatan maqashid syariah khususnya yang berkaitan dengan anak terintegrasi ke dalam keputusannya, sehingga dapat memberikan argumentasi yang lebih maqashidi dan sesuai dengan tujuan syariah Islam.
7. Mendorong pemerintah agar melakukan penyuluhan kepada sekolah-sekolah dan masyarakat mengenai bahaya dampak perkawinan usia anak serta efek kehamilan dalam usia anak, dengan melibatkan setiap stake holder, termasuk hakim di Pengadilan.
8. Penelitian ini menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan asas-asas dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin, tetapi belum ada standar baku yang digunakan secara konsisten oleh seluruh hakim. Oleh karena itu, penting untuk merekomendasikan penyusunan pedoman nasional yang menstandarkan model penerapan asas-asas dalam mengadili perkara dispensasi kawin, agar disparitas putusan dapat diminimalisir dan akuntabilitas hukum tetap terjaga.
9. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa frasa “alasan sangat mendesak” dalam Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 sering dimaknai secara sempit dan bias terhadap kondisi kehamilan. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah dan DPR sebagai pembuat undang-undang meninjau ulang frasa ini agar tidak menjadi ruang bias normatif dan tetap berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak. Kepada Pemerintah juga direkomendasikan untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah mengenai dispensasi kawin.

7.3.Implikasi

Berangkat dari uraian di atas, implikasi dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi penting dalam pengayaan teori penalaran hukum hakim

dalam konteks model-model penalaran hukum khususnya dalam mengadili perkara berkaitan dengan anak. Temuan ini memperluas horizon pemahaman tentang bagaimana hakim membentuk putusan yang bukan hanya berdasar pada norma tertulis, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai, intuisi moral, pengalaman, dan pertimbangan multidimensional. Dengan demikian, penelitian ini menantang narasi lama bahwa hakim sekadar "corong undang-undang" dan justru memperlihatkan hakim sebagai subjek bernalar yang otonom dan kompleks dalam merumuskan keadilan.

Dari sisi praktis, penelitian ini memberikan implikasi bahwa hakim menggunakan pendekatan berbeda-beda terhadap kondisi anak hamil sebagai alasan permohonan dispensasi kawin menandakan adanya celah dalam konsistensi dan perlindungan hukum anak. Implikasi praktis dari hal ini adalah perlunya reformulasi tata laksana pemeriksaan dispensasi kawin, baik dalam bentuk penguatan Perma No. 5 Tahun 2019 maupun melalui pelatihan hakim yang lebih spesifik dan sensitif terhadap isu perlindungan anak. Hal ini mencerminkan bahwa proses peradilan tidak dapat bersandar hanya pada prosedur formal, tetapi perlu dikembangkan ke arah prosedur yang lebih reflektif, empatik, dan partisipatif. Penerapan asas perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak dalam keputusan yang diberikan oleh hakim, harus dijadikan pijakan agar ke depan proses peradilan perkara dispensasi kawin anak hamil menjadi lebih baik lagi dan menghasilkan keputusan yang melindungi anak serta memberikan yang terbaik bagi anak.

Dari aspek sosial, penelitian ini mengajak pemangku kepentingan untuk memikirkan ulang cara pandang terhadap anak, peran orang tua, serta tanggung jawab negara dalam menciptakan ruang aman bagi tumbuh kembang anak.

7.4. Keterbatasan Studi

Penelitian ini berusaha untuk menelusuri dan memahami penalaran hukum hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin anak hamil secara mendalam dan reflektif. Namun, sebagaimana lazim dalam sebuah studi ilmiah, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu disadari sebagai ruang untuk penyempurnaan dan pengembangan lebih lanjut.

Pertama, penelitian ini menitikberatkan perhatian pada dimensi internal hakim, dengan fokus utama pada proses penalaran hukum dalam putusan permohonan dispensasi kawin anak hamil. Fokus ini mengakibatkan belum tergalinya secara menyeluruh aspek eksternal yang turut mempengaruhi cara berpikir hakim, seperti tekanan sosial budaya, intervensi pihak keluarga, atau bahkan sistem kelembagaan peradilan itu sendiri. Oleh karena itu, pengembangan studi dengan pendekatan sosial-hukum atau sosiologi hukum akan menjadi pelengkap yang signifikan untuk menghubungkan dinamika putusan dengan realitas sosial yang lebih luas.

Kedua, penelitian ini belum mengadopsi pendekatan partisipatif dari perspektif anak sebagai subjek hukum. Padahal, isu dispensasi kawin anak secara langsung menyangkut kehidupan, masa depan, dan hak-hak anak. Dalam studi ini, suara anak belum dijadikan data utama dalam proses analisis, sehingga belum diperoleh pemahaman yang utuh mengenai bagaimana anak melihat, mengalami, dan menilai proses hukum yang menimpa dirinya. Studi lanjutan diharapkan dapat menghadirkan anak sebagai subjek partisipatif yang setara dalam konstruksi keadilan hukum.

Ketiga, penelitian ini belum menggunakan data kuantitatif untuk memperkuat kesimpulan. Meskipun metode kualitatif cukup memadai untuk eksplorasi makna, namun ketiadaan data statistik (seperti jumlah perkara, pola dikabulkan/ditolak, atau distribusi alasan hakim) menjadi kendala dalam penyusunan pola general. Studi mendatang dapat mempertimbangkan penggunaan pendekatan *mixed-method* untuk menjembatani antara kedalaman temuan kualitatif dan keluasan data kuantitatif.

Keempat, penelitian ini belum menelusuri secara lengkap dampak dari putusan hakim terhadap kehidupan anak yang dinikahkan melalui mekanisme dispensasi kawin. Padahal, relevansi penalaran hukum hakim dapat diukur secara lebih konkret apabila dikaitkan dengan efek jangka panjang dari keputusan yang dijatuhkan. Studi lanjutan diharapkan dapat menelusuri dimensi dampak tersebut sebagai bagian dari evaluasi normatif dan empiris terhadap kualitas keadilan substantif.

Meskipun memiliki keterbatasan-keterbatasan sebagaimana disebutkan di atas, penelitian ini diharapkan tetap memberikan kontribusi bermakna dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam memahami secara mendalam praktik dan dinamika penalaran hukum hakim di ruang persidangan perkara dispensasi kawin anak hamil.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Z. (2020). Teori Maqashid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 22(1), 52–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jumdpi.v22i1.15534>
- Abidin, M. A. I. (1966). *Hasyiyah Radd al-Mukhtar*. Dar al-Fikr.
- Agama, K. S. dan D. P. (2025). *Data Perkara Dispensasi Kawin Pada Peradilan Agama Seluruh Indonesia*.
- Al-Dasuqi, I. A. (n.d.). *Hasyiyah al-Dasuqi 'ala al-Syarh al-Kabir*. Isa al-Halabi.
- Al-Fasiy, A. (1993). *Maqashid Syariah Islamiyah wa Makarimuha*. Dar al-Gharb al-Islamiy.
- Al-jauhari, J. I., Islam, S., & Volume, I. (2018). *ANALISIS PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DALAM PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA LIMBOTO Sri Rahmawaty Yunus dan Ahmad Faisal*. 3(2), 86–103.
- Al-Jaziri, A. (2003). *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Manzhur, J. I. (n.d.). *Lisan al-Arab*. Dar al-Shadir.
- Al-Maqdisi, I. Q. (1997). *Al-Mughni*. Dar Alam al-Kutub.
- Al-Raisuni, A. (1995). *Nazhariyah al-Maqashid 'inda al-Imam al-Syatibi*. Dar al-Fikr al-Islami.
- Al-Ramli, S. M. bin A. (2003). *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Yubi, M. S. (1998). *Maqashid as-Syariah al-Islamiyah wa Alaqatuha bi alAdillah as-Syar'iyah*. Dar al-Hijrah.
- Al-Zuhaili, W. (n.d.). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (12th ed.). Dar al-Fikr.
- Ali, A. (1996). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Chandra Pratama.
- Ali, M. D. (2013). *Hukum Islam: Pengantar Hukum islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.

- Amaliya, L., & Dewi, S. (2019). Analisis Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Penambahan Usia Kawin Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. *Syar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2), 175–197.
- Amirulloh, L. H. (2021). Rechtsvinding Dan Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dan Menolak Permohonan Dispensasi Nikah. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 3(1). <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v3i1.53>
- Anisa, D. (2022). Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Panyabungan Masa Pandemi Covid 19 (Tinjauan Yuridis). *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 8(2).
- Auda, J. (2007). *Fiqh al-Maqashid Inatat al-Ahkam bi al-Maqashida*. IIIT.
- Auda, J. (2013). *Al-Maqashid; Untuk Pemula*. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Auda, J. (2015). *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*. PT. Mizan Pustaka.
- Azman, A. (2017). Perkembangan Fiqh Pada Era Modern Serta Para Tokohnya. *Al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6(1), 49–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ad.v6i1.4865>
- Bakri, A. J. (1996). *Konsep Maqashid al-Shariah Menurut al-Syatibi*. Raja Grafindo Persada.
- Candra, M. (2018). *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (I)*. Kencana Prenada Media Group.
- Candra, M. (2021). *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia (I)*. Kencana Prenada Media Group.
- Cresswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Pustaka Pelajar.
- Dahlan, M. (2009). *Abdullahi Ahmad an-Naim: Epistemologi hukum Islam*. Pustaka Pelajar.
- Damanik, A. (2023). Implikasi Pembatasan Usia Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin. *Datin Law Jurnal*, 4(1), 23–39.
- Dian Qorri Roziah. (2022). Praktik Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 101–104.

<https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1367>

- Djamil, F. (1997). *Filsafat Hukum Islam*. Logos Wacana Ilmu.
- Efendi, J. (2018). *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim* (1st ed.). Prenada Media Group.
- Fadhli, A., & Budia Warman, A. (2021). Alasan Khawatir Pada Penetapan Hukum Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batusangkar. *Al-Ahwal*, 14(2).
- Fadhli, A., Rahmiati, R., Rahmi, F., & Ramadhan, J. (2022). Politik Hukum Batas Usia Perkawinan dan Dispensasi Kawin di Indonesia. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 20(2), 110–127. <https://doi.org/10.32694/qst.v20i2.1560>
- Faulia, I. A., Tahir, H., & Ilyas, M. (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Menutup Malu Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas 1B Sengkang Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Skg.). *Qadauna*, 4(1).
- Ferdiansyah, H. (2017). *Pemikiran Hukum Islam Jaseer Auda*. El-Bukhari Institut.
- Fitriah, N. I., Quthny, A. Y. A., & Syafi'i, I. (2023). Dispensasi Nikah Pasca Terbit UU No. 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Probolinggo. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 24.
- Fitriyani, & Abd. Basir. (2022). Dispensasi Pernikahan Dini Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. *Al-Mizan*, 18(1), 21–36. <https://doi.org/10.30603/am.v18i1.2545>
- Gr. van der Brught, J. D. C. . W. (1994). Penyelesaian Kasus. *Jurnal Pro Justisia*, 1(1).
- Grijns, M., & Horii, H. (2018). Child Marriage in a Village in West Java (Indonesia): Compromises between Legal Obligations and Religious Concerns. *Asian Journal of Law and Society*, 5(2), 453–466. <https://doi.org/10.1017/als.2018.9>
- Hanifah, P., & Mardius. (2021). Dispensasi Kawin Yang Diberikan Kepada Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang (Studi Putusan Perkara No. 240/Pdt.P/2020/PA.Padang). *Normative: Jurnal Ilmiah Hukum*, 9(1), 1–14.

- Harahap, M. Y. (2005a). *Hukum Acara Perdata* (II). Sinar Grafika Jakarta.
https://books.google.co.id/books/about/Hukum_Acara_Perdata.html?id=gOztDwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Harahap, M. Y. (2005b). *Hukum Acara Perdata* (II). Sinar Grafika Jakarta.
- Hart, H. L. . (2016). *Konsep Hukum*. Penerbit Nusa Media.
- Hartini, R., & Utomo, J. I. (2021). Increasing Application for Marriage Dispensation during the COVID-19 Pandemic in the Sociology Review of Law at the Jombang Religious Court. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 8(6), 1815–1824. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i6.23059>
- Hasan, F. A. Al, & Yusup, D. K. (2021a). Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia - Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim. *Al-Ahwal*, 14(1). <https://atlas.girlsnotbrides.org/map/>.
- Hasan, F. A. Al, & Yusup, D. K. (2021b). DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim. *Al-Aḥwāl*, 14(1), 86–98. <https://atlas.girlsnotbrides.org/map/>.
- Hasanah, R. (2018). Penetapan Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pra-Nikah Ditinjau Dari Aspek Maqashid Syari'ah. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 1(1), 295–311. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i1.3724>
- Hazm, I. (2016). *al-Muhalla bi al-Atsar*. Dar Ibn Hazm.
- Hendra Wahyudi, T., Juwita Hayyuning Prastiwi, dan, Brawijaya Jl Veteran, U., & Timur, J. (2022). Seksualitas dan Negara: Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak di Indonesia Sexuality and the State: Dispensation of Child Marriage in Indonesia. *Jurnal Masalah-Masalah Sosial* |, 13(2), 2614–5863. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v13i2.2988>
- Hidayatulloh, H., & Janah, M. (2020). Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 34–61.
- Hilyasani, F., Najib, A. M., & Harahap, R. N. (2022). Dispensasi Nikah: Analisis Kontemporer Dimensi Pernikahan Dini Menurut Berbagai Aktor di Kabupaten Bantul D.I Yogyakarta. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*

- Islam*, 4(2), 139–152. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1710>
- Ikawati, E., & Anisa, D. (2023). Analisis Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin Masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Padangsidempuan dan Pengadilan Agama Panyabungan 1Erna. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 8(1), 1–18. <https://doi.org/10.24256/pal.v8i1.3198>
- Ilma, M. (2020). Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU NO. 16 Tahun 2019. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2(2), 133–166.
- Indonesia, D. J. B. P. A. M. A. R. (2015). *Kompilasi Hukum Islam*. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Indonesia, J. D. dan I. H. M. A. R. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-5-tahun-2019/detail>
- Indonesia, K. Y. R. (2014). Disparitas Putusan Hakim “Identifikasi dan Implikasi.” In *Sekretaris Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia*. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Indrawati, S., Santosa, A. B., & Sasmita, A. R. (2021). Edukasi Kepada Masyarakat Tentang Tata Cara Permohonan Dispensasi Kawin sebagai Upaya Perlindungan Hukum Perkawinan Dibawah Umur. *Surya Abdimas*, 5(3), 199–204. <https://doi.org/10.37729/abdimas.v5i3.994>
- Jafizham, T. (1977). *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*. Mestika.
- Juanda, H. E. (2017). Penalaran Hukum (Legal Reasoning). *Jurnal Galuh Justisi*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.1515/9783112358702>
- Kamijan. (2021). Studi Kritis Ditolak dan Diterima Dispensasi Kawin di

- Pengadilan Agama Muara Teweh. *Sosains: Jurnal Sosial Dan Sains*, 1(8).
- Kansil, C. S. ., & Kansil, C. S. . (2001). *Kamus Istilah Aneka Ilmu*. Surya Multi Grafika.
- Kesuma, D. A., Riviyusnita, R., & Husnaini. (2022). Telaah Norma Terhadap Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia Untuk Kepentingan Si Anak. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 255–268. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6615694>
- Koesnoe, M. (1995). Apa Artinya Yuridis Itu? Kajian Ukuran dan Persoalannya Dewasa Ini. *Varia Peradilan*, Juli 1995(118).
- Kurniawan, A., & Hudafi, H. (2021). Konsep Maqashid Syariah Imam AsySyatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat. *Al Mabsut*, 15(1), 29–38.
- Lia Amaliya, 2021, *Dispensasi Kawin Anak Dibawah Umur Sebelum Dan Pasca Revisi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karawang)*. (n.d.).
- Lubis, L. (2021). Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan. *Law Jurnal: Jurnal Ilmiah Penelitian*, 2(1).
- Mahendra, L. A. (2021). Tinjauan Yuridis Dispensasi Kawin sebagai Upaya Perlindungan Perkawinan di Bawah Umur (Studi Putusan Perkara Nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Pwr). *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(2), 25–38.
- Mahfud, M. D. M., & Marbun, S. (2009). *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Liberty Yogyakarta.
- Mappiasse, S. (2023). *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim* (2nd ed.). Prenada Media Group.
- Marzuki, M., Ruslan, M., Yetta, Y., Hanafi, S., & Muhammad Taufan Badollahi. (2021). The Implementation of Underage Marriage Dispensation in Palu Religious Court. *Review of Internasional Geographical Education*, 11(3).
- Marzuki, M., Yetta, Y., Ruslan, M., Hanafi, S., & Badollahi, M. T. (2021). The Implementation of Underage Marriage Dispensation in Palu Religious Court. *Rigeo: Review of Internationa Geographical Education*, 11(3).
- Masidin, M. A. (2023). *Penelitian Hukum Normatif - Analisis Putusan Hakim* (I). Kencana Prenada Media Group.

- Meity Van Gobel. (2021). Dispensasi Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Manado. *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics*, 1(1). <https://www.tempo.co/abc/3971/pengadilan-agama-didesak-perketat-izin-dispensasi-perkawinan->
- Mertokusumo, S. (1998). *Hukum Acara Perdata Indonesia* (5th ed.). Liberty Yogyakarta.
- Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Liberty Yogyakarta.
- Mertokusumo, S. (2019). *Perkembangan Hukum Perdata Di Indonesia* (I). Genta Publishing.
- Mesraini, M., Rahmatullah, I., & Mahmud, A. A. (2020a). Teori Hukum Feminisme dan Kaidah Fikih Sebagai Pertimbangan Hakim dalam Perkara Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Hakim Nomor. 10/PDT.P/2017/PA.Bjn di Pengadilan Agama Bojonegoro). *Palastren: Jurnal Studi Gender*, 13(1), 139. <https://doi.org/10.21043/palastren.v13i1.6807>
- Mesraini, M., Rahmatullah, I., & Mahmud, A. A. (2020b). Teori Hukum Feminisme dan Kaidah Fikih Sebagai Pertimbangan Hakim dalam Perkara Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Hakim Nomor.10/PDT.P/2017 di Pengadilan Agama Bojonegoro). *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 13(1), 139. <https://doi.org/10.21043/palastren.v13i1.6807>
- Moleong, L. J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mughniyah, M. J. (2011). *Fiqih Lima Mazhab*. Lentera.
- Mushlih, Rahman, S., & Yunus, A. (2021). Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur Menurut Undang- Undang Perkawinan: Studi Pada Pengadilan Agama Se- Wilayah Sulawesi Barat. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 2(2).
- Mutakin, A., & Marwati, L. (2022). Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No.0253/Pdt.P/2016/PA.Pbg tentang Dispensasi Pernikahan. *Tasyri' Journal of Islamic Law*, 1(1).
- Nasution, K. (2017). 13Al-Ah}wa>l, Vol. 10, No. 1, Juni 2017 M/1438 HBERPIKIR RASIONAL-ILMIAH DAN PENDEKATAN INTER-DISIPLINER DAN MULTIDISIPLINER DALAM STUDI HUKUM

- KELUARGA ISLAM. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(1), 13–22.
- Nasution, M. I., & Nasution, M. S. A. (2021). Kuasa Anak atas Perkawinan: Harmonisasi Perlindungan Anak dan Doktrin Fikih dalam Putusan Dispensasi Kawin. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 16(2), 253–268. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v16i2.4606>
- Nasution, M. S. A., Akbar, A., & Siagian, M. (2020). Tatacara Pemeriksaan Permohonan Dispensasi Kawin menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019 (Analisis Putusan No. 0017/Pdt.P/2020/PA.Lpk). *Al-Hukama2*, 10(2).
- Nida, K., & Rahmi, N. (2022). Pertimbangan Hakim dalam Pengabulan Permohonan Dispensasi Kawin (Tinjauan Kasus Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Amuntai). *Jurnal Al-Risalah*, 18(2).
- Nurjana, I. N. (1983). Penalaran Hakim dalam Menciptakan Hukum. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 13(4), 304.
- Nusabahari, T., & Amin, E. M. (2021). Analisis Dispensasi Perkawinan terhadap Anak di Bawah Umur: Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 1(1), 22–57. <https://doi.org/10.51825/yta.v1i1.11223>
- Paton, C. G. W. (1951). *A Text Book of Jurisprudence* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Prakoso, A. (2023). *Penalaran Hukum* (Mardiana (Ed.); II). LaksBang Justitia.
- Prihantoro, S. (2017a). Maqâsid al-sharî'ah dalam Pandangan Jaseer Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem). *Jurnal At-Tafkir*, 10(1), 120–134.
- Prihantoro, S. (2017b). Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jaseer Auda (Sebuah Upaya Rekontruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem). *At-Tafkir*, 10(1), 120–134.
- Purnomo, A., & Rohmatulloh, D. M. (2022). Legal System Theory Perspective On Child Marriage In Indonesia After The Amendment To The Marriage Law. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 23(2), 228–250. <https://doi.org/10.18860/ua.v23i2.17426>

- Purwanto, G. H., Mansur, M., Hukum, F., Bojonegoro, U., Hukum, F., & Bojonegoro, U. (2018). *status pembantu pegawai pencatat perkawinan (P4) pada kantor urusan agama (KUA) kecamatan sumberrejo kabupaten bojonegoro pasca diterbitkannya peraturan menteri agama nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan*.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia* (2008th ed.). Pusat Bahasa.
- Putri, A. Y., & Sutrisno. (2022). Efektivitas Pemberian Dispensasi Kawin dalam Menekan Angka Pernikahan di bawah Umur selama Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Magetan Ananda. *Yustisia Tirtayasa*, 2(1), 2807–2862. <https://doi.org/10.51825/yta.v1i2>
- Qiffari, M. A. (2021). Dispensasi Kawin Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 2(2).
- Qodri, M. (2019). “Benang Merah” Penalaran Hukum, Argumentasi Hukum Dan Penegakan Hukum. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(2), 182. <https://doi.org/10.14710/hp.7.2.182-191>
- Rachmatulloh, M. A., & Syafiuddin, C. (2022a). Praktik Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019). *Al-Qadāu*, 9(1).
- Rachmatulloh, M. A., & Syafiuddin, C. (2022b). Praktik Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019). *Al-Qadāu*, 9(1), 15.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rahayu, Y. P. (2005). *Di Balik Putusan Hakim: Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana*. Penerbit Srikandi.
- Rasjidi, H. L., & Rasjidi, I. (2001). *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum* (8th ed.). Citra Aditya Bakti.
- Ritzer, G. (2004). *Sosiologi Ilmu Pengetahuan berparadigma Ganda*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Rofiah, K. (2016). *Teori Sistem Sebagai Filosofi Dan Metodologi Analisis Hukum*

- Islam Yang Berorientasi Maqashid Al- Syariah (Telaah Atas Pemikiran Jaseer Auda). *Istinbáth: Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam*, 15(1), 83–106.
<https://doi.org/https://doi.org/10.20414/ijhi.v15i1.138>
- Rohman, M. A., & Cholil, A. A. (2019). *Alasan- Alasan Pemberian Dispensasi Kawin Terhadap Pasangan Usia Nikah Di Bawah Umur Pada Pengadilan Agama Semarang Tahun 2018 Reasons*.
- Rohmatzuzhriyah, E., Saiban, K., Soedjatmiko, A. P., & Laila, K. (2022). Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur. *Bhirawa Law Journal*, 3(1), 51–57.
<https://doi.org/10.26905/blj.v3i1.7969>
- Ruslan, D. A. R. (2022). Dilema Dispensasi Kawin Pasca Dinaikkanya Batasan Usia Perkawinan. *Pamali: Pattimura Magister Law Review*, 2(2), 200.
<https://doi.org/10.47268/pamali.v2i2.1212>
- Salam, A., Muhalling, R., & Gaffar, A. (2022). Analisis Yuridis Pertimbangan Penetapan Hakim dalam Perkara Dispensasi Kawin Atas Dasar Mendesak. *Kalosara: Family Law Review*, 2(2).
- Salsabilah, N., & Sulistiyantoro, H. (2021). Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Surabaya. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(6), 1103–1119.
<https://doi.org/10.46799/jsa.v2i6.248>
- Sebyar, M. H. (2022). Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Panyabungan. *Syari'ah: Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 5(1).
- Setiawan, A. (2017). Penalaran Hukum Yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum Secara Proporsional. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 3(2), 204.
<https://doi.org/10.35194/jhnmj.v3i2.257>
- Setyawan, V. P. (2025). Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif. *Fundamental*, 14(1), 120–135.
- Shidarta. (2009). *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan* (2nd ed.). CV. Utomo.

- Shihab, M. Q. (2005). *Tafsir al-Misbah*. Lentera Hati.
- Sidharta, B. A. (1994). Penyelesaian Kasus. *Jurnal Pro Justisia*, 1(XII), 35–36.
- Siregar, T. A., & Sianturi, P. R. (2020). Dispensasi Kawin Akibat Hamil Di Luar Perkawinan Dan Dampaknya Pada Formulasi Pidana Zina Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Veritas et Justitia*, 6(2), 424–449. <https://doi.org/10.25123/vej.3702>
- Soehino. (2000). *Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara*. Liberty Yogyakarta.
- Suadi, A., & Candra, M. (2022). Prevention of Child Marriage in Indonesia Based on System Interconnection. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 57(6), 926–937. <https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.57.6.79>
- Sudarsono. (1992). *Kamus Hukum*. Rineka Cipta.
- Sufri, M., Said, Z., & Aris. (2021). Judge Consideration of Marriage Dispensation at Sidenreng Rappang Religious Court: Socio Juridic Analysis. In *Al-Iftah: Journal of Islamic Studies and Society* (Vol. 2, Issue 1).
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suhandi, E., Hasan, M., & Hakim, N. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Dispensasi Kawin di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Sungai Raya Tahun 2018-2019). *Al-Usroh*, 2(1), 136. <https://doi.org/10.14238/sp11.2.2009.136-41>
- Suhartati, S., & Nursanti, N. (2021). Tinjauan Yuridis Perceraian Akibat Perkawinan Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa. *Khatulistiwa Law Review*, 1(2), 200–215. <https://doi.org/10.24260/klr.v1i2.103>
- Syamsudin, M. (2012). *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Kencana.
- Syamsudin, M. (2015). *Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif* (2nd ed.). Prenada Media Group.
- Syamsuri, Sulistyowati, & Wibawa, I. (2019). Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Pencegahan Perkawinan Usia Dini Di Pengadilan Agama Kudus. In *Suara Keadilan* (Vol. 20, Issue 1).

- Syarifuddin, A. (2011). *Ushul Fiqh Jilid 1*. Kencana Prenada Media Group.
- Tasya, A. F., & Winanti, A. (2021). Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019. *Wajah Hukum*, 5(1), 241. <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.333>
- Tulab, T., Ardi, M. N., & Haidar, A. (2022). Efektivitas Aturan Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Meminimalisir Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 19(1), 22–36. <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index>
- Turabi, H. (2003). *Fiqh Demokratis: Dari Tradisionalisme Kolektif Menuju Modernisme Populis*. Mizan.
- Vandeveld, K. J. (1996). *Thinking Like A Lawyer, An Introduction to Legal Reasoning*. Westview Press.
- Yusuf, M. R. (2022). Efektivitas Hukum terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 dalam Mengatasi Perkawinan di Bawah Umur. *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 409–418. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1816>
- Zahroh, F. H. (2021). Pandangan Maqashid Al-Syari'ah (Hukum Islam) Perspektif Al-Syatibi dan Jaseer Auda. *Stiqsi*, 3(1), 19–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.53563/ai.v3i1.46>
- Zubaeri, A., Aizaturrohman, A., & Rofiq, M. K. (2022a). Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin Oleh Hakim Tunggal Di PA Batang Perspektif Masalah. *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, 4(1). <https://doi.org/10.37758/annawa.v4i1.450>
- Zubaeri, A., Aizaturrohman, & Rofiq, M. K. (2022b). Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin Oleh Hakim Tunggal Di Pengadilan Agama Batang Perspektif Masalah. *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, 4(1). <https://doi.org/10.37758/annawa.v4i1.450>